

TINJAUAN YURIDIS KONSEPSI HAK LANGGEH DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL HUKUM ADAT ACEH

Nila Trisna¹
Ilka Sandela²
Adam Sani³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Teuku Umar

¹nilatrisna@utu.ac.id

²ilkasandela@utu.ac.id

³adam@utu.ac.id

Abstract

Recognition of the traditional rights of the community, such as the implementation of traditional and cultural life which differs from one region to another, is the glue of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of them is the customs and culture that exist in society in Aceh, namely Langgeh Rights. Langgeh rights are former rights, namely the right of one person is more important than others, to get the opportunity to buy the neighbor's land at the same price. Langgeh rights can be given to the closest person to the seller, namely, relatives of the seller, other members of customary law, or neighbors whose land is directly sold with the land to be sold. Langgeh rights aim to prevent the land from being purchased by foreigners from outside the customary law community. In practice, the settlement of disputes over the rights of langgeh (syuf'ah) in Aceh almost entirely cannot be resolved through the Syari'ah Court, but will be resolved in the gampong customary court, this is because the Acehnese are a society that upholds the Shari'ah who expect peace. They do not expect mutual hostility, so the outcome of the customary justice process is peace.

Key Word : The Concept, Langgeh Rights, Traditional Law

1. PENDAHULUAN

Didalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini merupakan pengakuan negara atau pemerintah pusat terhadap satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Di samping itu juga pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang memang sudah ada sejak lama dan masih hidup hingga saat sekarang ini dalam kehidupan masyarakat setempat.

Dalam menelaah sistem hukum adat adalah bahwa sistem hukum adalah sistem hukum yang sama sekali berbeda dengan hukum barat beserta segala konsep ikutannya, termasuk konsep mengenai eksistensi negara. Jika sistem

hukum negara (dan konsep negara hukum) berdasar penuh pada keberadaan negara dengan akar kesejarahan pada masa Yunani kuno, maka sistem hukum adat berdiri di atas akar kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri yang sudah ada jauh sebelum konsep hukum negara dan negara hukum di transplantasikan oleh bangsa Eropa melalui kolonisme di negara-negara timur dan selatan, termasuk di wilayah Nusantara.¹

Pengakuan hak-hak tradisional masyarakat seperti penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, merupakan suatu keaneka-ragaman bangsa Indonesia yang jarang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia, merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu di antaranya adalah adat dan budaya yang ada dalam masyarakat di Aceh, yang tentunya berbeda dengan adat dan budaya daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu khususnya di Provinsi Aceh (sesuai amanah Pasal 18B UUD NRI 1945), maka negara mengakui dan menghormati penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya di Aceh dengan suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Undang-Undang Keistimewaan Aceh).

Pengakuan penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya sebagaimana dimaksud di atas, disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Keistimewaan Aceh, yang bahwa: "Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam". Selanjutnya dipertegas lagi dalam Pasal 7 Undang-Undang Keistimewaan Aceh yang bahwa: "Daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemukiman, dan Kelurahan/Desa atau Gampong".

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh bukan hanya menyangkut tauhid saja, tetapi juga menyangkut dimensi sosial lainnya. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 telah merinci dalam dimensi aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Pelaksanaan bidang muamalah, pemerintah daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah dalam kehidupan masyarakat dalam syariat Islam. Di dalam hak langgeh terdapat sebahagian muamalah. Hubungan hak langgeh dengan Qanun sangat erat yakni hak langgeh sebagian adat Aceh yang didasari dan diatur oleh Qanun.²

Proses berjalannya hak langgeh yakni diiringi oleh Qanun. Pemerintah Aceh telah mengesahkan peraturan daerah propinsi daerah istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam. Perda ini disahkan dan

¹ Andi Co Agus, "Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia", dalam Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi, Vol. 4 Edisi 1 Maret 2017, hlm 10

² Carissa Vialyta Lubis, 2021, *Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Hak Langgeh Dalam Proses Jual Beli Tanah Di Desa Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 67.

diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 25 juli 2002/ 22 Rabiul Awal 1421 dalam lembar daerah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4. Perda ini merupakan implementasi dari UU No.44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi daerah istimewa daerah Aceh, perda ini berfungsi mempunyai tujuan dan fungsi sebagai berikut:

1. Untuk mengisi wadah keistimewaan propinsi daerah keistimewaan aceh dibidang agama, dengan menerapkan syariat islam.
2. Keberadaan agama lain diluar agama islam tetap diakui di daerah ini, dan pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing.
3. Ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam peraturan daerah ini, berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan pokok-pokok syariat islam di daerah.³

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Aceh untuk menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh berdasarkan adat dan budaya masyarakatnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang bahkan sudah menjadi bagian dari urusan wajib dan merupakan kewenangan Pemerintahan Aceh sebagai pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syari'at Islam;
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa undang-undang telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Aceh untuk menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh berdasarkan adat dan budaya masyarakatnya. Sehingga Pemerintah Aceh berwenang untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan hukum adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan Syariat Islam.

³ Mardani,2018, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 245

Adapun dasar hukum pelaksanaan hukum adat di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2009 Tentang Lembaga Adat. Peraturan tersebut menjadi wadah atau tempat untuk menjalankan hukum adat yang berlaku di Aceh.

Nilai nilai tradisional yang masih di praktekkan dalam kehidupan adat istiadat masyarakat Aceh adalah *Hak Langgeh*. *Hak Langgeh* adalah hak terdahulu, yaitu hak seseorang lebih utama dari yang lain, untuk mendapatkan kesempatan membeli tanah tetangganya dengan harga yang sama. *Hak Langgeh* dapat diberikan kepada orang-orang terdekat dengan penjual yaitu, sanak saudara si penjual, anggota masyarakat hukum adat lainnya, atau tetangga yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang hendak dijual. *Hak Langgeh* dimaksudkan untuk mencegah agar tanah tersebut tidak dibeli oleh orang asing dari luar masyarakat hukum adat.

Berdasarkan uraian di dalam pendahuluan di atas, maka terdapat 2 rumusan masalah, yaitu :

- 1) Bagaimanakah konsepsi *hak langgeh* dalam masyarakat tradisional hukum adat Aceh?
- 2) Bagaimanakah konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap *hak langgeh* dalam masyarakat tradisional hukum adat Aceh?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*. Penelitian ini menekankan pada norma-norma hukum dan konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek yang menyangkut *Hak Langgeh*. Sumber data dalam penelitian *yuridis normatif* berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku serta karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang dibahas dan dimaksudkan untuk memberi dasar teoritis serta menemukan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersebut berupa : Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-Undang Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2009 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2009 serta Fatwa MPU Aceh No. 8 Tahun 2015. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan lain-lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menggabungkan konsep-konsep atau wawasan dari semua analisis sebelumnya untuk menentukan tindakan mana yang harus diambil dalam menghadapi permasalahan yang diteliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsepsi Hak Langgeh Dalam Masyarakat Tradisional Hukum Adat Aceh

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menjunjung tinggi hukum adat dan kebudayaannya. Keseluruhan hukum adat yang berlaku di Aceh bersumber dari agama Islam. Aturan adat dan lembaga pelaksanaan aturan adat dan lembaga pelaksanaan aturan adat yang ada di Aceh di atur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Lembaga Adat. Peraturan tersebut yang menjadi wadah sebagai tempat untuk menjalankan hukum adat yang berlaku di Aceh.⁴

Membahas tentang apa yang disebut dalam istilah aceh yaitu hak langgeh maka serupa dengan apa yang diatur dalam hukum islam dengan Syuf'ah. Syuf'ah adalah hal yang sudah dikenal oleh orang-orang arab pada zaman jahiliyah. Dahulu seseorang jika hendak menjual rumah atau kebunnya, maka tetangga, kawan syarikat atau kawannya datang mensyuf'ahnya, dijadikannya ia sebagai orang yang lebih berhak membeli bagian itu. Dari sinilah disebut syuf'ah, dan orang yang meminta syuf'ah disebut syafii. Ada yang mengatakan, bahwa dinamakan syuf'ah karena pemiliknya menggabung sesuatu yang dijual kepada miliknya, sehingga menjadi sepasang setelah sebelumnya terpisah.⁵

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tepatnya Pasal 49 yaitu Tentang peradilan syariat Islam tersebut adalah meyebutkan bahwa : Hak Langgeh termasuk dalam bagian muamalah (*Syuf'ah*). Hak Langgeh sangat erat kaitannya dengan transaksi tanah. Hak Langgeh merupakan persyaratan yang harus dilaksanakan sebelum seseorang / badan hukum melaksanakan proses transaksi jual beli tanah selain persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. *Hak Langgeh (Syuf'ah)* tersebut telah hidup dan berkembang dalam hukum adat masyarakat Aceh".⁶

Wadah untuk proses pelaksanaan Hak Langgeh telah di atur melalui adanya lembaga adat yang berlaku di Aceh, juga hak langgeh (*Syuf'ah*) merupakan Hukum Islam (syariat) yang harus dijalankan di aceh yang kini telah melaksanakan dan akan melaksanakan secara kaffah syariat Islamnya. Karena Hak Langgeh merupakan bagian muamalah dan Hak Langgeh sebagai hukum adat yang bersumber dari hukum islam yang berdasarkan syariat.⁷ Dalam pelaksanaan bidang muamalah pemerintah daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah didalam masyarakat menurut ketentuan Syariat Islam.⁸

⁴ Aulia Rahman, "*Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf'ah)* Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa, Vol. 3 Tahun 2015 Di Dalam Jurnal Premise law.

⁵ *Ibid*, hlm 5

⁶ Aulia Rahman, *Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf'ah)* Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa, *PREMISE Law Journal*, Vol. 3 (2015), hlm. 3.

⁷ *Ibid*, halaman 3

⁸ Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi aceh Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Hukum islam telah berlaku di indonesia sejak dahulu, baik secara normatif maupun secara yuridis. Berlaku secara normatif yaitu bagian yang mempunyai sanksi moral apabila dilanggar, yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, seperti hukum-hukum tentang shalat, haji, puasa, zakat. Hampir semua hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan secara langsung bersifat normatif.

Syuf'ah yaitu hak memiliki sesuatu secara paksa ditetapkan untuk syarik terdahulu atas syarik yang baru disebabkan adanya syirkah dengan penggantian (i'wadh) yang dimilikinya, di syari'atkan untuk mencegah kemudharatan. Syaf'i yaitu orang yang akan mengambil atau menerima Syuf'ah.⁹ Disini terlihat bahwa konsepsi hukum adat Hak langgeh diatur melalui lembaga adat yang berlaku di Aceh, adalah hak langgeh yaitu hukum islam (syari'at) yang selalu diiringi di Aceh karena hak langgeh adalah bahagian muamalah. Dalam hal ini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa Hak Langgeh juga hukum adat yang bersumber dari hukum islam yang didalamnya terdapat syari'at.

Eksistensi Hak Langgeh semakin menguat dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Sip./1973 Tanggal 31 Maret 1977, *Hak Langgeh* adalah hak dalam hukum adat yang memberikan prioritas/hak didahulukan dari orang lain untuk membeli tanah, hak mana diberikan kepada tiga unsur masyarakat yaitu sanak saudara, sesama anggota masyarakat dan pemilik tanah tetangga.

Makna daripada syari'at adalah mencakup semua aturan yang ada dalam islam, termasuk aqidah, hukum dan akhlak. Jadi syari'at ialah islam itu sendiri. Sementara islam secara istilah terminologi, syariat adalah semua yang ditetapkan Allah Swt atas hambanya berupa agama dari berbagai aturan. Juga bisa didefinisikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk hamba-hambanya, baik melalui Al-Qur'an ataupun dengan As-sunnah Nabi muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, pengakuan. Secara terminologi, syariat adalah ketundukan seseorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul khususnya Muhammad Saw guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum/aturan Allah Swt yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, menuju ke bahagian dunia dan akhirat.¹⁰

3.2 Konsekuensi Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Terhadap Hak Langgeh Dalam Masyarakat Tradisional Hukum Adat Aceh

Dalam lingkungan hukum adat Aceh, apabila peralihan hak tidak dilakukan menurut tata urutan penawaran berdasarkan hak terdahulu maka pihak yang dirugikan dapat menggugat pembatalan keabsahan jual beli tersebut kepada Peradilan Gampong dan Mukim dan atau Pengadilan. Hak menuntut keabsahan

⁹ Hendi Suhendi, 2018, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 161

¹⁰ Aulia Rahman, *Loc.cit*

jual beli karena melanggar hak terdahulu disebut *Hak Langgeh* (hak menyanggah)".¹¹

Adapun pelanggaran yang sering terjadi pada Hak langgeh adalah dimana pihak-pihak yang terkait berhak menggugat pemilik tanah, hal ini dikarenakan tidak memenuhi atau dilaksanakan hak langgeh. Apabila tanah tersebut dijual kepada orang lain dengan tidak berdasarkan ketentuan hak langgeh maka konsekuensi dari jual beli itu adalah batal demi hukum. Maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan ke peradilan adat.

Dalam kehidupan masyarakat secara sosiologis peradilan adat di Aceh masih terus hidup dan berkembang dan telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dari masa ke masa, struktur lembaga peradilan adat juga masih terus hidup dan dipertahankan meskipun pada masa orde baru lembaga tersebut belum mendapat pengakuan secara formal, kondisi masyarakat Aceh yang terus mempraktekkan prosesi peradilan adat sejak lama memungkinkan sistem peradilan adat tersebut terus dipertahankan dan dikembangkan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu istilah peradilan adat sekarang menjadi lebih dikenal untuk mereka yang meneliti adat dan sebagian kecil masyarakat umum sekarang juga sudah mulai menyebut istilah tersebut¹²

Secara legal formal Penyelesaian sengketa *hak langgeh* merupakan kewenangan mengadili dalam lingkup Mahkamah Syari'ah. Biasanya masyarakat menyelesaikan ke Mahkamah Syari'ah dikarenakan Peradilan Gampong tidak mempunyai putusan kuat. Jika kasus tidak selesai-selesai di Peradilan Gampong maka bisa dilanjutkan dan diselesaikan di Mahkamah Syari'ah. Di dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat islam yaitu Mahkamah Syari'ah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang ada tapi pada tingkat pertama. Dimana Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan syari'at islam terdapat kewenangan dalam bidang Muamalah yang mengatur tentang Syuf'ah (*hak langgeh*).

Wadah untuk proses pelaksanaan *hak langgeh* (*syuf'ah*) telah di atur melalui adanya lembaga adat yang berlaku di Aceh, juga *hak langgeh* (*syuf'ah*) merupakan hukum Islam (*syari'at*) yang harus di jalankan di Aceh yang hingga kini telah melaksanakan dan akan melaksanakan secara kaffah syari'at Islamnya. Karena *hak langgeh* (*syuf'ah*) merupakan bahagian mu'amalah dan *hak langgeh* (*syuf'ah*) sebagai hukum adat yang bersumber dari hukum Islam yang berdasarkan syari'at.¹³

Dalam prakteknya, Penyelesaian sengketa terhadap *hak langgeh* (*syuf'ah*) di Aceh hampir keseluruhannya tidak diselesaikan melalui Mahkamah Syari'ah, akan tetapi diselesaikan dalam peradilan adat gampong tersebut, hal itu

¹¹ Ilyas Ismail, *Konsepsi Hak Garap Atas Tanah*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2011, hlm. 107.

¹² Leena Avonius, dkk, *Adat dalam dinamika politik Aceh*, 2010, Banda Aceh, ICAIOS, halaman 34

¹³ Aulia Rahman, *Op.Cit.*, hlm 8.

dikarenakan masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi Syari'at yang mengharapkan perdamaian. Mereka tidak mengharapkan saling bermusuhan, maka hasil dari proses peradilan adat bersifat perdamaian. Jadi mayoritas Masyarakat Aceh tidak menyelesaikan sengketa *Hak Langgeh* ke Mahkamah Syar'iah, hal ini dilatar belakangi oleh adanya anggapan bahwa menyelesaikan kasus sengketa *Hak Langgeh* ke jalur formal (pengadilan), maka mereka akan mengeluarkan uang lebih banyak lagi dari yang mereka persengketakan, serta proses penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang sangat panjang dan berbelit-belit.¹⁴

Penyelesaian sengketa di dalam peradilan adat tidak menyebut peradilan adat tetapi langsung menyebut nama institusi pemerintahan seperti gampong dan mukim. Sehingga peradilan adat dilaksanakan secara adat di Gampong dan penyelesaian secara adat di Mukim.¹⁵ Sehingga peradilan adat dilaksanakan secara adat di Gampong dan penyelesaian secara adat di Mukim. Proses penyelesaian sengketa adat di gampong akan dilakukan oleh perangkat adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat sebagai berikut:

- a. Keuchik.
- b. imeum meunasah.
- c. tuha peut.
- d. sekretaris gampong; dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan¹⁶.

Sedangkan penyelesaian secara adat di mukim dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. imeum mukim
- b. imeum chik.
- c. tuha peut.
- d. sekretaris mukim; dan
- e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.¹⁷

Dalam pelaksanaan dilapangan para penyelenggara peradilan adat dalam kehidupan adat masyarakat Aceh, sebagaimana disebut di atas tidak ditunjuk atau diangkat "secara resmi", akan tetapi karena jabatannya sebagai Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet, dan Ulee Jurong maka mereka secara otomatis menjadi para penyelenggara peradilan adat. Eksistensi mereka "secara resmi" menjadi penyelenggara peradilan adat justru diakui dan dipercayai oleh

¹⁴ *Ibid*, hlm 9.

¹⁵ Mulyadi Nurdin, 2018, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh*, LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume III (2018), hlm.188

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, pasal 14.

¹⁷ *Ibid*, hlm 9

masyarakat setempat.¹⁸

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, maka dengan tidak adanya kasus sengketa tentang *hak langgeh (syuf'ah)* yang masuk ke Mahkamah Syar'iah atau harga yang sama. *Hak Langgeh* dapat diberikan kepada orang-orang terdekat dengan penjual yaitu, sanak saudara si penjual, anggota masyarakat hukum adat lainnya, atau tetangga yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang hendak dijual. *Hak Langgeh* dimaksudkan untuk mencegah agar tanah tersebut tidak dibeli oleh orang asing dari luar masyarakat hukum adat. Konsep hukum adat *Hak langgeh* diatur melalui lembaga adat yang berlaku di Aceh, *hak langgeh* yaitu hukum Islam (*syari'at*) yang selalu diiringi di Aceh karena *hak langgeh* adalah bagian muamalah. Dalam hal ini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa *Hak Langgeh* juga hukum adat yang bersumber dari hukum Islam yang didalamnya terdapat syariat.

Dalam prakteknya, jika terjadi pelanggaran terhadap *hak langgeh* dalam Masyarakat Tradisional Hukum Adat Aceh penyelesaian sengketa terhadap *hak langgeh (syuf'ah)* di Aceh hampir keseluruhannya tidak diselesaikan melalui Mahkamah Syari'ah, akan tetapi diselesaikan dalam peradilan adat gampong tersebut, hal itu dikarenakan masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi *Syari'at* yang mengharapkan perdamaian. Mereka tidak mengharapkan saling bermusuhan, maka hasil dari proses peradilan adat bersifat perdamaian. Jadi mayoritas Masyarakat Aceh tidak menyelesaikan sengketa *Hak Langgeh* ke Mahkamah Syar'iah, hal ini dilatarbelakangi oleh adanya anggapan bahwa menyelesaikan kasus sengketa *Hak Langgeh* ke jalur formal (pengadilan), maka mereka akan mengeluarkan uang lebih banyak lagi dari yang mereka persengketakan, serta proses penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang sangat panjang dan berbelit-belit.

5. REFERENSI

Buku:

Mardani, 2018, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Leena Avonius, dkk, 2010, *Adat dalam dinamika politik Aceh*, Banda Aceh, ICAIOS

Jurnal:

Andi Co Agus, 2017, *Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi, Vol. 4 Edisi 1 Maret 2

Aulia Rahman, 2015, *Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa*, *PREMISE Law Journal*, Vol. 3

¹⁸ Mulyadi Nurdin, *Loc.cit* 188.

Carissa Vialyta Lubis, 2021, *Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Hak Langgeh Dalam Proses Jual Beli Tanah Di Desa Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Hendi Suhendi, 2018, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ilyas Ismail, 2011, *Konsepsi Hak Garap Atas Tanah*, Citapustaka Media Perintis, Bandung.

Mulyadi Nurdin, 2018, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh*, LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume III

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Daerah Provinsi aceh Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat islam yaitu Mahkamah Syari'ah